



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kinali, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siri Afni, S.H., dan Rispanda Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Simpang Empat-Manggopoh, KM.147 Base Camp Sungai Balai, Nagari IV Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Direktur PT. Permodalan Nasional Madani, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, diwakili oleh Kepala Kantor Ulamm dari unit Layanan Modal Madani Syari'ah di Simpang Empat, sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat III, alamat di Basung Indah, Jorong Langgam, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) "xxx, S.H., M.Kn" alamat di Jln. Prof. DR. Hamka, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I;**

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat-ATR/BPN yang beralamat di Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan perkara Ekonomi Syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 7 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah**, telah melakukan akad jual beli Murabahah dengan Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat.
2. Bahwa nilai akad jual beli yang dilakukan antara **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**, dengan Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat adalah sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 183.120.000.- (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga harga jual seluruhnya menjadi Rp. 533.120.000.- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa akad jual beli yang dilakukan **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah**, dengan Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** dibebani cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp. 11.106.650.- (sebelas juta seratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa akad jual beli Murabahah ini dilakukan dengan memberi jaminan sebuah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3945 tanggal 18 Juli 2014, sebidang kebun kelapa sawit dan sebuah rumah semi permanen, terletak di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, seluas 55.945 M2. atas nama xxx Ayah kandung **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**.

5. Bahwa setelah akad jual beli dilakukan **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah**, dengan Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**, berjalan selama 3 (tiga) bulan, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** merasa kesulitan untuk menutupi kewajiban sebesar Rp. 11.106.650.- (sebelas juta seratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap bulan. **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** ingin mengurangi cicilan bulanan setengah dari Rp. 11.106.650.- (sebelas juta seratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp. 5.553.325.- (lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

6. Bahwa **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** datang menghadap kepada Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** Simpang Empat, guna membicarakan langkah-langkah untuk **Pengurangan cicilan Penggugat/Termohon Eksekusi/ Pelawan/Pembantah** dari jumlah Rp. 11.106.650.- (sebelas juta seratus

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), menjadi Rp. 5.553.325.- (lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

7. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang kami buat antara **Penggugat/Termohon Eksekusi/ Pelawan/Pembantah**, dengan Direktur **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** Simpang Empat, **Termohon eksekusi/Pelawan/Pembantah** harus menyetor uang sebanyak Rp. 136.037.950.- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) guna untuk mengurangi Pokok Pinjaman yang sudah disepakati. Dan dibuat akad jual beli yang baru sesuai dengan sisa pokok pinjaman.

8. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** menyetor uang sebanyak Rp. 136.037.950.- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat, dengan Nomor Rekening : MS.001.000480 atas nama **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah (IRVAN M NURDIN)**.

9. Bahwa setelah **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** menyetorkan uang, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** meminta kepada Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** Simpang Empat, untuk menanda tangani Akad Jual Beli Murabahah yang baru. Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** Simpang Empat, menjanjikan pada Minggu depannya.

10. Bahwa pada saat **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** datang menghadap minggu depannya, kepada Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat, Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** menyampaikan kepada **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** bahwa untuk menandatangani **AKAD JUAL BELI MURABAHAH** dilakukan pada awal bulan saja.

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



11. Bahwa pada saat **Penggugat/Termohon eksekusi/Pelawan/Pembantah** menghadap ke Kantor **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM** dari **Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** Simpang Empat, **Penggugat/Termohon eksekusi/Pelawan/Pembantah** dipertemukan dengan Pimpinan yang baru. Pada waktu itu Pimpinan yang baru menyampaikan **Mempelajari berkas terlebih dahulu**.

12. Bahwa **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM** dari **Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On recht Mattige daad) karena Akad Jual Beli Murabahah yang baru dengan **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**, tidak dilakukan.

13. Bahwa dengan **ditunda-tundanya penandatanganan** Akad Jual Beli Murabahah yang baru antara **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** dengan **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**, **Penggugat/Termohon eksekusi/Pelawan/ Pembantah** merasa dibodoh-bodohi dan merasa ditipu, karena Akad Jual Beli Murabahah yang baru antara **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** dengan **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**, sampai pada saat ini tidak pernah terjadi.

14. Bahwa **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** sampai saat ini masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**.

15. Bahwa terakhir **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3945 tanggal 18 Juli 2014, sebidang kebun kelapa sawit dan sebuah rumah semi permanen, terletak di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, seluas 55.945 M2. atas nama **xxx** Ayah kandung **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**. Telah dilelang dan akan dieksekusi.

16. Bahwa berdasarkan peristiwa diatas, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** merasa sangat dirugikan oleh **PT.**

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



Permodalan Nasional Madani (Persero), yang tidak melakukan penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah yang baru antara **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** dengan **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**.

17. Bahwa apabila **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** menyeter sekaligus uang sejumlah Rp. Rp. 136.037.950.- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) hanya dipergunakan untuk membayar cicilan bulanan hutang **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** tidak bisa dibenarkan. Karena **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** adalah seorang Pedagang yang harus memperhitungkan uang masuk dan uang keluar untuk menutupi cicilan hutang.

18. Bahwa **Penggugat/Termohon eksekusi/Pelawan/Pembantah** adalah sebagai Pihak dalam perkara tersebut, secara yuridis **Penggugat/Termohon eksekusi/Pelawan/ Pembantah** adalah berhak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.

19. Bahwa **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**. Kakak beradik semuanya sebanyak 8 (delapan) orang satu ayah dan satu ibu.

Berdasarkan uraian dan alasan yang tersebut diatas **Penggugat/Termohon Eksekusi/ Palawan/ Pembantah** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memanggil kami yang berperkara pada waktu yang ditentukan oleh Pengadilan ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/ Pembantah** untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On recht mattige daad*).
3. Memerintahkan kepada **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)** yang diwakili oleh Kepala Kantor **UlaMM dari Unit Layanan Modal Madani Syari'ah** di Simpang Empat untuk melakukan Akad Jual Beli Murabahah yang baru dengan **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** setelah putusan ini dibacakan.
4. Menyatakan Risalah Lelang nomor : 067/09/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dilakukan oleh Kepala **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Padang cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Memerintahkan kepada saudara **Tergugat III** untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3945 tanggal 18 Juli 2014, berupa sebidang kebun kelapa sawit dan sebuah rumah semi permanen, terletak di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, seluas 55.945 M2. Kepada atas nama **xxx** Ayah kandung **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Terlawan/Terbantah untuk seluruhnya.

ATAU ;

Apabila Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat/Termohon Eksekusi/Pelawan/Pembantah** memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang ke Pengadilan;

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Tergugat III, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini dilanjutkan dengan mediasi yang hakim mediatornya

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Talu) sesuai dengan laporan mediatornya yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2022, Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.Sy, (Hakim Pengadilan Agama Talu), dan upaya perdamaian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat merupakan perkara gugatan, namun belum ada jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan izin dari Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara perdata Ekonomi Syariah dan Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyyah, oleh kami Syafrul, S.H.I. M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.H.I dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, M, S.HI.

Syafrul, S.H.I. M.Sy.

Hakim Anggota

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza,

S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
A. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
B. Panggilan	Rp	60.000,00
C. Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
D. Pencabutan perkara	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.170.000,00
4. Biaya Mediasi	Rp	360.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.710.000,00

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)